

**Relevansi *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Merespons Persoalan Baru  
Hukum Ekonomi di Indonesia  
(Studi Terhadap Fatwa-Fatwa DSN-MUI)**

**Hatoli**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: hatolipraktis@yahoo.co.id

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk melihat aspek kegunaan kaidah-kaidah fiqih (*qawā'id fiqhiyyah*) yang termuat didalam fatwa-fatwa DSN-MUI dalam rangka menjawab persoalan baru hukum ekonomi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang menggambarkan konsep, mekanisme dan relevansi *qawā'id fiqhiyyah* dalam formulasi suatu fatwa DSN-MUI yang notabene merupakan jawaban atas permasalahan hukum ekonomi di Indonesia. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah fiqih merupakan unsur komplementer dalam suatu fatwadan yang pokok adalah Alquran dan Hadits. Kaidah fiqih merupakan bagian dari metodologi ijtihad yang tidak lepas dari petunjuk global Alquran dan hadits. Tidak adanya kaidah fiqih didalam suatu fatwa bukan berarti ketidaktuntasan dalam menjawab persoalan tetapi hal terpenting adalah memperhatikan aspek kemaslahatan dengan memperhatikan dalil yang paling kuat dan mana yang paling bermanfaat, serta memberikan penjelasan secara gamblang, maka kaidah-kaidah yang sifatnya operasional dan implementatif (*taṭbīqī*), maka dicantumkanlah kaidah tersebut dalam suatu fatwa agar memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami suatu persoalan baru.

**Kata Kunci** :Kaidah Fikih, DSN-MUI, Ekonomi Syariah

**Abstract**

The purpose of this study is to look at aspects of the use of the principles of fiqh (*qawā'id fiqhiyyah*) contained in the DSN-MUI fatwas in order to answer new problems of economic law in Indonesia. This research is a qualitative research with a descriptive pattern that illustrates the concepts, mechanisms and relevance of *qawā'id fiqhiyyah* in the formulation of a DSN-MUI fatwa which incidentally is the answer to the problems of economic law in Indonesia. The results of the discussion concluded that the principles of jurisprudence are complementary elements in a fatwa and the main thing is the Alquran and Hadits. The principle of jurisprudence is part of the methodology of ijtihad that is inseparable from the global instructions of the Alquran and Hadits. The absence of fiqh rules in a fatwa does not mean incompleteness in answering the problem but the most important thing is to pay attention to the aspects of benefit by paying attention to the most powerful arguments and which are the most useful, as well as providing clear explanations, then rules which are operational

and implementative (*tatbīqī*), then these rules are included in a fatwa in order to make it easy for readers to understand a new problem

**Keywords:** *Fiqh Rules, DSN-MUI, Islamic Economics*

## **Pendahuluan**

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) di Indonesia, secara umum Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan bank syariah secara khusus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga memiliki koneksitas terhadap bidang lain seperti: pasar modal syariah, asuransi syariah, dan bidang *finance*.<sup>1</sup>

Banyaknya lembaga keuangan dengan pengelolaan berbasis syariah akan menimbulkan persoalan dan tanda-tanya terhadap unsur kesyariahnya. Pada umumnya, berbagai kitab fikih yang membicarakan unsur kesyariahan mengarah pada pendapat syariah terhadap kasuistik yang terjadi pada abad pertengahan. Sedangkan persoalan ekonomi terlebih khusus lembaga keuangan yang semakin kian muncul dan terus kembang tetapi belum ditanggapi dalam kitab-kitab fikih. Maka dari itu untuk menjawab persoalan lembaga keuangan, diperlukan ijtihad pada zaman sekarang ini yang segala sesuatunya telah berubah secara intens dan global. Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan bahwa pada saat ini aspek ekonomi dan keuangan adalah salah satu ruang lingkup ijtihad yang notabene merupakan hal yang baru.<sup>2</sup>

Dunia bisnis yang kian modern dengan menawarkan berbagai jasa lembaga keuangan, menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan transaksi yang dilakukan nasabah dan pengelola. Hal tersebut juga menyoroti LKS, baik itu bank maupun non bank, dalam melaksanakan sistem kerjanya berlandaskan prinsip syariah, terutama produk jasa yang ditawarkan kepada nasabah.<sup>3</sup> Artinya, pada dasarnya akad yang digunakan LKS harus pada prinsip dasar syariat.

Menjadi sebuah persoalan apabila bentuk akad yang digunakan LKS berbasis syariah tetapi hal tersebut belum memiliki dasar hukum bagi pendapat para fuqaha. Terlebih lagi jika dalam merumuskan hukum sebagai landasan akad

---

<sup>1</sup>M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm. v.

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ijtihād al-Mu'āshir baina al-Inzhibāth wa al-Infirāth* (Kairo: Dar al- Tauzi' wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, 1994), hlm. 126.

<sup>3</sup>M. Atho Mudzhar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 137.

itu dilakukan oleh setiap LKS, tentunya akan menimbulkan suatu potensi ketidakpastian hukum, seperti kasusnya sama, akan tetapi hukumnya beda. Maka dari itu, pentingnya suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengurus hal tersebut, pada konteks ini yaitu merumuskan produk hukum dalam bentuk fatwa. Yang mana fatwa tersebut dijadikan sebagai payung hukum bagi LKS dalam melakukan hubungan transaksi akadnya.<sup>4</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah majlis yang dibentuk untuk mewadahi para ulama dan intelektual Muslim Indonesia.<sup>5</sup> UU Perbankan Syariah menyatakan MUI sebagai lembaga yang berwenang menetapkan aspek kesyariahan pada bidang ekonomi (perbankan dan jasa syariah lainnya).<sup>6</sup> Lembaga ini telah membentuk lembaga khusus dalam rangka mengatasi persoalan-persoalanyang berkaitan dengan ekonomi syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. DSN-MUI memiliki tugas: menelaah, mendalami dan merumuskan nilai dan paham-paham syariah yang berbentuk fatwa sebagai acuan dasar melakukan kegiatan transaksi di LKS. Pemerintah mengamankan bidang kesyariahan menjadi kewenangan absolute DSN-MUI dalam menentukan fatwa dibidang LKS.<sup>7</sup> Para ulama (DSN-MUI) wajib membantu kaum muslimin melalui ijtihad dan mengeluarkan fatwa perihal hukum masalah-masalah baru untuk mendorong umat kepada pemahaman yang tepat. Karena membiarkan masyarakat awam mencari jawabannya sendiri-sendiri amatlah membahayakan kehidupan keagamaan umat itu.<sup>8</sup>

Metode baku yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwanya senantiasa merujuk pada dalil-dalil yang kuat. Dasar utama dalil fatwa MUI yaitu Alquran dan As-sunnah, selanjutnya diikuti dalil-dalil hukum baik yang disepakati ataupun tidak disepakati oleh para ulama mujtahid, selanjutnya penggunaan *qawā'id fiqhiyyah* yang merupakan salah satu landasan dalil

---

<sup>4</sup>Mushafi, "Urgensi Hukum Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Pasar Bebas," *At-Turas*, 1, 2 (2015): hlm. 2.

<sup>5</sup>Khamim, "Analisis Fatwa Sesat MUI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): hlm. 69, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.8>.

<sup>6</sup>"Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.pdf," t.t., Pasal 26 ayat (2).

<sup>7</sup>Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. vii.

<sup>8</sup>KH Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eISAS, 2008), hlm. 241 dan 270.

penting dalam mengeluarkan fatwa.<sup>9</sup> Keempat para imam mazhab sungguh mencermati ilmu *qawā'id fiqhiyyah*, sebab ilmu ini salah satu cabang ilmu syariah. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan fikih disebabkan karena kurangnya ketertarikan terhadap *qawā'id fiqhiyyah*.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan *qawā'id fiqhiyyah*, akan tetapi terdapat terdapat fatwa DSN-MUI yang tidak ada kaidah fiqihnya seperti pada fatwa Nomor 89 tahun 2013 tentang *Refinancing* Syariah. Al-Qarafi mengemukakan bahwa seorang ulama fiqih tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegangan pada kaidah fiqhiyyah, sebab jika tidak ada dalil pada kaidah fikih, maka kesimpulan ijtihadnya banyak berbeda antara *furu'-furu'*. Ia melanjutkan bahwa setiap fiqih yang tidak berlandaskan kaidah fikih, bukan merupakan fiqih yang kuat.<sup>11</sup>

Atas dasar itu, kiranya perlu dilakukan suatu penelitian yang berfokus pada persoalan relevansi *qawā'id fiqhiyyah* dalam merespons persoalan baru hukum ekonomi di Indonesia (studi terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI dalam kurun waktu 2008-2019). Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian lainnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada objek pembahasannya. Adapun penelitian yang terkait dengan topik penelitian yang peneliti teliti antara lain:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Aidil Novia, dengan judul *Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI*. Kesimpulan hasil penelitian menyatakan bahwa dari 86 fatwa yang diteliti terdapat 3 fatwa (3%) yang tidak menggunakan *Fiqh Legal Maxim* (FLM), 86 fatwa (97%) mempergunakannya dengan jumlah bervariasi antara 1-7 FLM perfatwa. FLM yang paling sering digunakan adalah kaidah "*as-asl fi al-mu'amalah al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha*" yang merupakan kaidah dasar dalam muamalah, dipergunakan sebanyak 79 kali (33% dari total

---

<sup>9</sup>Heri Firmansyah, "Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Al-Qadha* Volume 6, Nomor 2. Juli-Desember 2019 (2019): hlm. 1-11.

<sup>10</sup>Syarif Hidayatullah, *Qawā'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*(*Mua'amalat, Maliyah Islamiyah, Mu'ashirah*) (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 35.

<sup>11</sup>Hammam, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI," *Et-Tijarie* Volume 4, Nomor 1. Januari (2017): hlm. 49-75. Lihat juga, Al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz III. Beirut: Darul ma'rifah. hlm. 3.

penggunaan FLM).<sup>12</sup> *Kedua*, disertasi yang ditulis oleh Muhammad Maksum dengan judul “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)”. Kesimpulan beliau adalah fatwa DSN-MUI merespon positif perkembangan produk ekonomi syariah dengan mengesahkan sejumlah bentuk kombinasi akad, model inovasi pendapatan, dan syarat tambahan. Selain itu ditemukan ada beberapa fatwa DSN-MUI yang bertolak belakang dengan fatwa MPS.<sup>13</sup> *Ketiga*, tulisan jurnal M. Atho Mudzhar yang berjudul “*The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues*. Beliau menemukan bahwa fatwa DSN selalu merujuk kepada alquran dan hadis, terkadang juga kepada ijmâ’, qiyâs, dan pendapat ulama. Meski demikian, patut dicatat di sisi lain, bahwa fatwa-fatwa tersebut mengesankan terlalu ingin memberikan konfirmasi terhadap setiap instrumen perbankan konvensional melalui penggunaan ‘illah dan akad *murakkab* yang dilarang oleh Rasulullah SAW.<sup>14</sup>

### Metode Penelitian

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana relevansi kaidah-kaidah fikih dalam formulasi fatwa-fatwa DSN-MUI terhadap penyelesaian hukum ekonomi syariah kontemporer di Indonesia. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pola deskriptif yang menggambarkan konsep, mekanisme dan relevansi *qawâ'id fiqhiyyah* dalam formulasi fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai dasar untuk menanggapi masalah baru hukum ekonomi di Indonesia. Kedalaman materi penelitian ini tergambar dari cara peneliti mendapatkan data dari pihak yang berwenang membuat fatwa serta mencari data-data otentik yang terdapat pada DSN-MUI. Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada pengkajian fatwa-fatwa DSN-MUI periode 2008-2019. Pembatasan permasalahan ini dikarenakan fatwa-fatwa DSN-MUI telah

---

<sup>12</sup>Aidil Novia, “Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),” *Jurnal Peradaban Islam: Tsaqafah* Vol. 12, No. 1, Mei (2016): hlm. 79-104.

<sup>13</sup>Muhammad Maksum, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)” (Disertasi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013).

<sup>14</sup>M. Atho Mudzhar, “The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues,” *Ahkam* Vol. XIII, No. 1. Januari (t.t.): 2013.

memperoleh wadah legal berupa disahkannya UU Perbankan Syariah, dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN).

## Pembahasan

### 1. Fatwa DSN-MUI dan Proses Penetapannya

Beberapa para ulama mendefinisikan tentang fatwa, namun pada kesimpulannya fatwa adalah bentuk upaya paparan dari seorang *mufī* dikarenakan adanya pertanyaan tentang hukum *syara'*, pertanyaan dapat berupa individual dan kolektif dalam bentuk hajat masyarakat dan penjabaran dari fatwa itu berbentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat.<sup>15</sup> Bagi DSN-MUI, landasan dasar yang dijadikan payung hukum dalam mengeluarkan fatwa, pada konteks ini adalah fatwa tentang ekonomi syariah antara lain: Alquran; Hadits; Ijma'; Qiyas dan dasar hukum lainnya. Apabila dikaji secara mendasar, DSN-MUI menetapkan fatwa berdasarkan tindak lanjut dari keadaan sebagai berikut:<sup>16</sup> *Pertama*, menanggapi regulasi pemangku kebijakan, seperti: Bank Indonesia; Kementerian Keuangan; dan Bapepam-LK. Kehadiran fatwa diharapkan sebagai pemicu pertumbuhan dan asas kehati-hatian bagi pelaku usaha. *Kedua*, menanggapi gagasan pelaku usaha, seperti: LKS. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan *market demand*, mengkonversi produk konvensional ke basis syariah. *Ketiga*, menanggapi usul Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagai aturan pelaksana dari fatwa DSN-MUI. *Keempat*, faktor DSN-MUI itu sendiri yang mengacu kepada pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih *mu'tabar*.

Berdasarkan keadaan sebagaimana dikemukakan di atas, DSN-MUI dalam menetapkan fatwa, secara umum berpedoman pada tata cara penetapan fatwa, sebagaimana termuat pada pedoman penetapan fatwa MUI Nomor U-596/MUI/X/1997, yang pada saat itu dibawah kepemimpinan K.H. Hasan Basri.<sup>17</sup> Adapun alur penetapan fatwa DSN-MUI antara lain sebagai berikut: *Pertama*, melakukan telaah berdasarkan pendapat empat imam mazhab, beserta referensi lainnya yang mendukung terkait permasalahan yang akan difatwakan. *Kedua*, *al-ahkam al-qath'iyat*. Artinya hukum yang sudah jelasakan disampaikan sebagaimana adanya. *Ketiga*, dalam hal perbedaan pendapat

---

<sup>15</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, 1 ed. (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 35.

<sup>16</sup>Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 275-277.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta, 2003), hlm. 1-8.

(*khilafiyah*) pada golongan mazhab, maka: (1) fatwa ditetapkan dengan dasar pada hasil ikhtiar yang mendapati kata sepakat diantara pendapat-pendapat mazhab atau biasa disebut *al-jam'u wa al-taufiq*; dan (2) apabila ikhtiar untuk sebuah hasil kemufakatan tidak membuahkan hasil, maka fatwa ditetapkan dengan landasan dasar melalui hasil *tarjih* dengan metode *muqarrannah al-mazahib* yang memakai kaidah *ushul fiqih muqarran*. Keempat, pada konteks persoalan yang dihadapi tidak ada ditemukan doktrin disemua golongan mazhab, maka dalam hal ini, fatwa ditetapkan atas dasar keputusan *ijtihad jama'i* (kolektif) dengan kaidah *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlah*, dan *sadd al-zari'ah*. Kelima, pada dasarnya fatwa ditetapkan guna mewujudkan *mashalih 'ammah* (aspek kemaslahatan umum) dan *maqashid al-syariah*.<sup>18</sup>

DSN-MUI memiliki pedoman dasar bahwa jika aspek maslahat itu melanggar prinsip syariah maka tentunya hal itu harus dihindarkan. Sebab, maslahat pada konteks itu tergolong pada *mashlahah mauhumah*, sedangkan nilai maslahat yang terkandung pada aspek syariah adalah *mashlahah qath'iyah*. Sehingga berdasarkan pedoman dasar ini, yang mendahulukan kepentingan nasabah dengan melanggar konsep syariah, hal tersebut tidak dapat dibenarkan.<sup>19</sup>

## **2. Respons Fatwa DSN-MUI Terhadap Persoalan Baru Hukum Ekonomi di Indonesia**

Respons fatwa DSN-MUI terhadap persoalan baru bidang keuangan syariah di Indonesia ditelaah melalui keselarasan atau penentangan fatwa tentang produk dan perih yang diperselisihkan ulama. Pentingnya peran fatwa ditengah-tengah perkembangan ekonomi syariah menjadi jawaban kebutuhan pertumbuhan produk dengan prinsip syariah. Selain itu, fatwa sebagai turunan dari sumber hukum Islam guna menyikapi persoalan ekonomi pada masa modern, yang mana fatwa tersebut selaras dengan perkembangan zaman, baik

---

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, hlm. 5-6.

<sup>19</sup>Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. vii-ix.

itu pada aspek keadaan dan waktu.<sup>20</sup> Hal ini sesuai juga dengan teori yang dicetus oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.<sup>21</sup>

Zaman modern saat ini banyak layanan/produk berbasis syariah, mulai dari layanan jasa perbankan syariah yang kemudian memperluas aspeknya ke bisnis syariah seperti asuransi syariah; pasar modal syariah; pegadaian syariah dan lain sebagainya. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan layanan berbasis syariah semakin menunjukkan eksistensinya.<sup>22</sup> Tanggapan DSN-MUI dalam menyikapi persoalan yang menuntut adanya legislasi hukum bidang syariah melalui fatwa yang dikeluarkan setidaknya akan menjawab kegiatan layanan berbasis syariah tersebut.

Sebagai upaya melaraskan dengan layanan LKS, beberapa model diterapkan dalam menetapkan fatwa DSN-MUI antara lain sebagai berikut: perluasan ruang lingkup akad, adanya syarat tambahan, dan mengaplikasikan bentuk-bentuk akad yang diperselisihkan oleh ulama. Akad sebagai prinsip dasar MUI untuk menentukan fatwa. Akad dimaknai sebagai sebuah konsensus antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan sebagai akibat dari konsensus tersebut, maka para pihak wajib menjalankan hal yang disepakati.<sup>23</sup> Pendapat Subhī Mahmasānī, bisa menjadi rujukan dalam konsep akad, yang mengatakan bahwa: terdapat 2 bentuk perbuatan hukum atas harta. *Pertama*, bentuk kegiatan saing membutuhkan kesepakatan antar para pihak yang disebut sebagai akad. *Kedua*, bentuk kegiatan yang merupakan kehendak sepihak saja.<sup>24</sup> Bicara mengenai syarat sah dari akad maka harus memenuhi syarat-syarat yang diperjanjikan dan bebas dari penghalang. Maka akad tidak sah apabila tidak mengikuti persyaratan diatas.<sup>25</sup>

MUI sebagai sebuah lembaga fatwa melakukan perluasan ruang lingkup akad sebagai wujud pengembangan akad serta menentukan syarat tambahan.

---

<sup>20</sup>Muhammad Maksum, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia dan Timur Tengah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 1.

<sup>21</sup>Muhammad Lutfi Hakim, "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2014): hlm. 59, <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.401>.

<sup>22</sup>Maksum, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia dan Timur Tengah*, hlm. 4.

<sup>23</sup>Luwīs al Ma'luf, *al-Munjid Fī al-Lughah wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 518.

<sup>24</sup>Subhī Mahmasānī, *al-Nazariyyah al-'Āmmah li al-Mujībāt wa al-'Uqūd fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 3 ed. (Beirut: Dār al-'Ilm lil Malayin, 1983), hlm. 262.

<sup>25</sup>Jalāluddīn 'Abdurrahmān al-Suyūfī, *Al-Asybah Wa al-Nazāir*, 2nd ed. (Mesir: al-Matba'ah al-Husainiyyah al-Misriyah, 1322 H), hlm. 135.

Adapun contoh pada aspek perluasan ruang lingkup akad dalam fatwa DSN-MUI adalah penggabungan akad (*ijtimā' al-'uqūd*), akad *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* yang menggabungkan akad *ijārah* dan jual beli atau *hibah*, dan akad *mudārabah musytarakah* tersebut secara eksplisit meringkas dua akad pada satu transaksi.<sup>26</sup> Dalam merumuskan fatwa, disamping menggunakan penggabungan akad, juga menggunakan akad yang tergolong dalam perdebatan oleh ulama seperti halnya *bai' al-ṭinah* dan *tawarruq*, dan adanya syarat-syarat tambahan dalam akad. Sehingga DSN-MUI menggunakannya secara terbatas karena lebih berhati-hati dalam mengesahkan suatu produk baru. Oleh karenanya, dalam hal kombinasi dan pengembangan akad, fatwa berupaya menyiasatinya dengan menentukan beberapa aturan dan bentuk perluasan ruang lingkup akad sebagai wujud pengembangan dari akad tersebut.

Selain menemukan akad baru, juga digunakan alterasi/perubahan akad, tentunya alterasi ini sudah diterapkan oleh LKS dan disahkan oleh otoritas keuangan.<sup>27</sup> Sebelumnya lembaga fatwa dan LKS tidak mengenal penemuan akad baru, tetapi sejak adanya metode *uṣūl fiqh*, penemuan akad baru mulai dilakukan.<sup>28</sup>

Inovasi akad dengan metode *uṣūl fiqh* seperti halnya *qiyās*, *istihsān*, atau dengan mengesahkan model yang sudah ada. Fatwa pengembangan akad kombinasi *mu'āwadah* yang membagi lagi dalam kombinasi akad *mudārabah*. Model penggunaan akad *mudārabah* dapat dibedakan dalam empat bentuk; *pertama*, bentuk *mudārabah* tunggal, seperti halnya fatwa giro, fatwa tabungan, fatwa deposito, fatwa pembiayaan *mudārabah*. *Kedua*, bentuk penggabungan *mudārabah musytarakah*, umumnya diterapkan pada asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya; *ketiga* bentuk penggabungan akad *mudārabah* dan akad lainnya. *Keempat* bentuk *mudārabah* paralel (*tuna'iyah*).<sup>29</sup> Akad *mudārabah* yang diterapkan pada LKS merupakan jenis *mudārabah mutlaqah*, maksudnya ialah tidak ada pembatasan mengenai jenis pekerjaan, waktu, tempat, dan pihak mitranya pada kontrak pembiayaannya.<sup>30</sup>

Pada konteks produk transaksi modern tentunya memperhatikan unsur mengambil keuntungan tanpa riba. Agar suatu kontrak LKS terhindar dari faktor

---

<sup>26</sup>BI dan DSN, *Himpunan Fatwa DSN-MUI* (Jakarta: DSN dan BI, 2006), hlm. 132.

<sup>27</sup>Maksum, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia dan Timur Tengah*, hlm. 40.

<sup>28</sup>Maksum, hlm. 47.

<sup>29</sup>Maksum, hlm. 53.

<sup>30</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, 5 ed. (Syiria: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 3928.

riba, maka acuan dasarnya merujuk pada landasan dasar fatwa DSN-MUI pada keabsahan kontrak melakukan *hīlah*.<sup>31</sup>

Selain itu, hak dan kewajiban tambahan merupakan hal yang lumrah terjadi pada kontak modern, yang mana tujuannya untuk melindungi hak para individu tersebut. Kewajiban terhadap objek sewa/*al-ma'qūd alaih/al manfa'ah* secara eksplisit diatur dalam fatwa DSN pada kontrak *ijārah*. Sebagai contoh, secara garis besar dalam konteks biaya pemeliharaan objek sewa menjadi tanggungan pihak bank syariah, dan biaya pemeliharaan ringan merupakan tanggung jawab nasabah.<sup>32</sup> Fatwa DSN-MUI menyatakan secara tegas bahwa nasabah/penyewa tidak bertanggung jawab atas cacatnya objek sewa yang bukan dikarenakan pelanggaran dan kelalaian yang disebabkan olehnya.

### 3. Relevansi *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi di Indonesia Perspektif DSN-MUI

Perkembangan fatwa DSN-MUI dari tahun 2008-2019 berjumlah 66 fatwa, yang antara lain: tahun 2008 sebanyak 8 fatwa, 2009 sebanyak 3 fatwa, 2010 sebanyak 3 fatwa, 2011 sebanyak 4 fatwa, 2012 sebanyak 5 fatwa, 2013 sebanyak 3 fatwa, 2014 sebanyak 5 fatwa, 2015 sebanyak 5 fatwa, 2016 sebanyak 8 fatwa, 2017 sebanyak 8 fatwa, 2018 sebanyak 9 fatwa, dan 2019 sebanyak 5 fatwa. Selanjutnya untuk mengetahui kuantitas jumlah kaidah fiqih dalam suatu fatwa, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1  
Kuantitas Kaidah Fiqih dalam Suatu Fatwa

No	Nomor Fatwa	Jumlah Kaidah Fiqih
1	89	0
2	70, 71, 72, 73, 76, 81, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 106, 113, 114, 115	1
3	65, 66, 69, 75, 94, 95, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 127, 129	2
4	68, 120, 121, 122, 123	3
5	77, 88, 99	4
6	67, 74, 78, 85, 86, 97, 98, 100	5

<sup>31</sup>Maksum, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia dan Timur Tengah*, hlm. 143.

<sup>32</sup>DSN, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, hlm. 60.

7	80, 82, 119, 124, 125	6
8	83, 87, 96	7
9	79, 116, 117	8
10	84, 109	9
11	118, 130	11

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat gambaran mengenai kuantitas penggunaan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Alhasil sebanyak 1 fatwa yang tidak menyertakan kaidah fikih dalam susunan fatwanya yaitu fatwa nomor 89 tahun 2013 tentang *Refinancing* Syariah, dan sebanyak 2 fatwa yang paling banyak menggunakan kaidah fikih, yaitu fatwa nomor 118 tahun 2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah dan fatwa nomor 130 tahun 2019 tentang Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan Atau Penyelesaian Bank Syariah Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

Selanjutnya akan jabarkan sebanyak 46 buah isi kaidah fiqih yang paling sering digunakan dalam fatwa DSN-MUI kurun waktu 2008-2019 yang secara keseluruhan berjumlah 66 fatwa, sebagai berikut: kaidah fiqih *Al-ashlu fī al-muāmalati al ibāhah illā an yadull dalīl 'alā tahrīmih* tingkat keseringan penggunaan 64 kali (97%), *Al-tābi 'u tābi 'untahrīmih* tingkat keseringan penggunaan 2 kali (4%),

Tabel 2

Penggunaan Kaidah Fiqih dalam Fatwa DSN-MUI 2008-2019 (N=66 Fatwa)		
No	Isi Kaidah Fiqih	Keseringan Penggunaan
1	<i>Al-ashlu fī al-muāmalati al ibāhah illā an yadull dalīl 'alā tahrīmih</i>	64 kali
2	<i>Al-tābi 'u tābi 'un</i>	2 kali
3	<i>Ainamā wujudati al-mashlahatu fa tsamma hukmullāhi</i>	11 kali
4	<i>Al-masyaqqatu tajlibu al-taisīra</i>	4 kali
5	<i>Al-hājatu qad tanzilu manzilata al dharūrati</i>	9 kali
6	<i>Al-tsābitu bi al- 'urfī katstsābiti bi al syar 'i</i>	9 kali
7	<i>Tasharruf al imāmi 'alā al-ra 'iyyati manūth bi al-mashlahati</i>	19 kali
8	<i>Dar 'ul mafāsidi muqaddamun 'alā jalbil mashālih</i>	18 kali

9	<i>Al-ajru 'alā qadari al masyaqqah</i>	1 kali
10	<i>Al-hukmu yadūru ma 'a 'illatihi wujūdanwa 'adaman</i>	5 kali
11	<i>Al- 'adātu muhakkamah</i>	5 kali
12	<i>Anna al ahkāma al mutarattibata 'alā al qawā 'idi tadūru ma 'ahā kaifamā dārat, wa tabthulu ma 'ahā idzā bathalat kan nuqūdi fī al mu 'āmalāti</i>	2 kali
13	<i>Min adz-dzakhīrati: qā 'idatun: Kullu hukmin murattabin 'alā 'urfīn aw qā 'idatin yabthulu 'inda zawāli tilka al 'adāti, fa idzā taghayyara al hukmu</i>	2 kali
14	<i>Adh-dhararu yudfa 'u bi qadri al imkāni</i>	16 kali
15	<i>Adh-dhararu yuzālu</i>	18 kali
16	<i>Lil wasā 'il hukmul maqāshid</i>	1 kali
17	<i>Inna mā kāna washīlatan wa dzarī 'atan ilā syai ' akhadza hukmahu min haitsu al 'ijābu aw an-nadbu aw al ibāhah aw al karāhah aw at tahrīmu</i>	1 kali
18	<i>Yughtafaru fī asy-syai ' dhimnan wa taba 'an mā lā yughtafaruqashdan</i>	1 kali
19	<i>Yughtafaru fī asy-syai ' idzā kāna tābi 'anmā lā yughtafaru idzā kāna maqshūdan</i>	1 kali
20	<i>Yughtafaru fī adh-dhamniyyimā lāyughtafaru fī al-mustaqilli</i>	1 kali
21	<i>Mā addā ilā al harām fa huwa haram</i>	4 kali
22	<i>Al 'ibratu fī al- 'uqūdi lil maqāshid wa al ma 'āniy lā lil al fāzhi wa al mabāniy</i>	1 kali
23	<i>Mā lā yatimmu al wājibu illā bihi fa huwa wājib</i>	1 kali
24	<i>Al-ma 'rūfu 'urfān kal masyrūthi syarthan</i>	1 kali
25	<i>Al-ma 'rūfu baina al tujjārikal masyrūthi bainahum</i>	1 kali
26	<i>Hukmu al-hākimi fī masā 'ili al ijtihādi yarfa 'u al khilāfa</i>	1 kali
27	<i>Hukmu al-hākimi rafa 'a alkhilāfa</i>	1 kali
28	<i>Al-mawā 'īd bi shuwari al ta 'ālīq takūnu lā zimah</i>	2 kali
29	<i>Al-mu 'allaq bi asysyarthi yajibu tsubūtuhu 'inda tsubūti al syarthi</i>	3 kali
30	<i>Lā yajūzu li ahadin an ya 'khudza māla ahadin bi lā sababin syar 'iy</i>	2 kali
31	<i>Aklu al māli bi al bāthili harāmun</i>	1 kali
32	<i>Kullu 'amr yusytabahu fīhi walā yatamayyazu illā</i>	

	<i>bi al qur'ati fa innahu yuqra'u</i>	1 kali
33	<i>Al-mutabarrī 'u lā yujbaru</i>	1 kali
34	<i>Al-hājatu lā tuhiqqu li ahadin an ya'khudza mālaghairihi</i>	1 kali
35	<i>Al-ghurmu bi alghunmi</i>	1 kali
36	<i>Innasy thirātha adh-dhamāni 'alā al amīni bāthilun</i>	1 kali
37	<i>Al-dharūrātu tubīhu al mahzhūrāt</i>	1 kali
38	<i>Al-amru idzā dhāqā tasa'a</i>	1 kali
39	<i>Mā haruma fi'luhu haruma thalabuhu</i>	1 kali
40	<i>Kullu qardin Jarra Manfa'atan Fahuwa Riba</i>	7 kali
41	<i>Man Syaratha 'ala nafsihi Tha i'an ghaira mukrahin fahuwa 'alaihi</i>	2 kali
42	<i>Manil Tazama ma'rufan lazimahu</i>	2 kali
43	<i>Inna Lizzamani Hishshatan Minatstsaman</i>	3 kali
44	<i>Lil Aktsari Hukmul Kulli</i>	2 kali
45	<i>Al-Ashlu ilhaqul Fardi Bil A'amul Aghlabi Dunan Nadir</i>	2 kali
46	<i>Idza Darasyysai'u Bainal Ghalibi Wan Nadiri Fa Innahu Yulhaqu Bil Ghalibi</i>	2 kali

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa frekuensi penerapan kaidah fikih kerap digunakan yaitu kaidah fikih *Al aslu fi al muāmalāh al ibāhah illā anyadulla dalilun alā tahrīmihā* dengan 64kali disebutkan dari 66 fatwa. Selanjutnya menempati posisi tertinggi kedua adalah kaidah fikih *taṣarruf al imāmi 'alā al-ra'iyati manūt bi al-maṣlahati* dengan 19 kali disebutkan, kaidah *ad-dararu yuzālu* dan *Dar'ul mafāsidi muqaddamun 'alā jalbil mashālih* sebanyak 18 kali disebutkan, kaidah *Ad-dararu yudfa'u bi qadri al imkāni* sebanyak 16 kali dan kaidah *Ainamā wujudati al-mashlahatu fa tsamma hukmullāhi* sebanyak 11 kali, sisanya adalah antara satu sampai delapan kali.

Menurut hemat peneliti, penerapan kaidah fikih *al-aslu fi al-muāmalati al ibāhah illā an yadull dalīl 'alā tahrīmiha* yang begitu tinggi frekuensinya adalah hal yang lumrah, mengingat kaidah inimerupakan kaidah dasar dalam melangsungkan muamalah.<sup>33</sup> Selain itu, kaidah fikih "*taṣarruf al imāmi 'alā al-ra'iyati manūt bi al-maṣlahati*", artinya memberikan cerminan bahwa kebijakan pemimpin diukur dari kemaslahatan rakyatnya, pada konteks ini

<sup>33</sup> Athiyyah 'Abdullāh, *Mawsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah lil Mu'āmalat al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dawruhā fi Tawjīh al-Nuzum al-Mu'āsirah* (Iskandariah: Dār al-Iman, t.th.), hlm. 58.

dikeluarkannya fatwa oleh DSN-MUI bertujuan untuk mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia, sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan: “*Ainamā wujidati al-maṣlahatu fa tsamma hukmullāhi*”, di mana ada aspek kemaslahatan, maka di sana pula terkandung aturan Allah. Begitu juga apabila diperhatikan kaidah “*al-dararu yuzālu*” kaidah ini bermakna bahwa diantara usaha memperoleh kemaslahatan dapat dilakukan dengan cara mengambil yang lebih ringan diantara dua mudarat, atau dengan membuang bahaya, termasuk dalam ekonomi dan keuangan syariah. Kaidah fikih ini memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat besar.<sup>34</sup>

Ulama ahli fikih selaku pengemban tugas melakukan telaah *qawā'id fiqhiyyah* dalam merumuskan suatu solusi permasalahan hukum di masyarakat dan sebagai upaya efektivitas pelaksanaan kegiatan ekonomi pada koridor syariah.<sup>35</sup> Hal serupa dikemukakan oleh 'Alī Aḥmad al-Nadwī menyebutkan bahwa kaidah fikih mengambil porsi yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, ekonomi dan keuangan syariah.<sup>36</sup> Para imam empat mazhab sangat mencermati ilmu *qawā'id fiqhiyyah*, sebab ilmu tersebut cabang dari ilmu syariah. Sebagian ulama berpendapat bahwa bahwa salah satu faktor keterbelakangan fikih disebabkan kurangnya perhatian terhadap *qawā'id fiqhiyyah*.<sup>37</sup>

Berdasarkan paparan tabel diatas, ditemukan ada fatwa yang tidak menggunakan kaidah fikih yaitu: fatwa nomor 89 tahun 2013 tentang *Refinancing* Syariah. Inilah mungkin yang dikhawatirkan oleh M.Atho Mudzhar bahwa kalau hanya dengan menggunakan kaidah yang sangat umum, kemudian DSN-MUI mengeluarkan fatwanya dalam menghadapi perkembangan baru isu ekonomi, maka hal ini dapat mengandung resiko ketidaktuntasan telaah, sehingga *outputnya* fatwa tersebut tidak menjawab persoalan secara prinsip syariah, maka ini berarti tujuan kemaslahatan dari fatwa DSN-MUI tidak akan

---

<sup>34</sup>Umar 'Abdullāh Kamil, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Atsaruhā fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah* (Jāmi'ah al-Azhar: al-Dirāsāt al-'Arābiyyah wa al-Islāmiyyah, t.th.), hlm. 211.

<sup>35</sup>Nashr Farid Muhammad Wasil, *Qawā'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 15.

<sup>36</sup>'Alī Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Maṣhūmuhā, Nasy'atuhā, Tatawūruhā*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1994), hlm. 327.

<sup>37</sup>Hidayatullah, *Qawā'id Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer* (Mua'amalat, Maliyah Islamiyah, Mu'ashirah), hlm. 35.

tercapai secara maksimal bahkan terkesan adanya pemaksaan diri dalam merespon perkembangan baru isu ekonomi.<sup>38</sup>

Kebanyakan kaidah fikih yang digunakan ataupun tidak adanya kaidah fikih yang digunakan bukan berarti ketidaktuntasan kajian oleh DSN-MUI, sebab menurut Hasanuddin, bahwasanya eksistensi kaidah fikih dalam suatu fatwa hanyalah sekedar pelengkap suatu fatwa (*mu'ayyidun*), bukan hal yang wajib ada dalam suatu fatwa (*mustaqillun*). Yang pokok adalah Al-Quran dan Hadits. Tetapi untuk memberikan penjelasan secara gamblang, maka kaidah-kaidah yang sifatnya operasional dan implementatif (*taṭbīqī*), maka dicantumkanlah kaidah tersebut dalam suatu fatwa agar memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami suatu persoalan baru.<sup>39</sup>

Menurut KH Ma'ruf Amin, untuk melihat kemaslahatan dari suatu fatwa tidak harus melihat dari kaidah fikihnya semata, tetapi yang terpenting dalam melihat kemaslahatan adalah dengan memperhatikan mana dalil yang paling *rājih* dan mana yang paling manfaat.<sup>40</sup> Selain itu, dalam formulasi fatwanya DSN-MUI tidak pernah taklid kepada mazhab tertentu. Ketika ada permohonan atau permintaan fatwa, DSN akan melakukan pengkajian yang mendalam terhadap *nass-nass* terlebih dahulu dan memperhatikan pendapat para ulama, kemudian menyimpulkan mana yang paling *rājih* dan paling maslahat untuk umat itulah pendapat yang dipakai, sedangkan kaidah-kaidah fikih hanyalah sebagai komplementer (*mu'ayyidun*), dan bukan yang utama (*mustaqillun*).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: kaidah-kaidah fikih adalah sekedar pelengkap suatu fatwa, bukan hal yang wajib ada sebab hal tersebut bagian dari metodologi ijtihad yang tidak lepas dari petunjuk global Alquran dan Hadits. Penggunaan kaidah fiqih sebagai salah satu unsur

---

<sup>38</sup>M. Atho Mudzhar, "Revitalisasi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Indo Islamika*, 1, 4 (2014): hlm. 14-15.

<sup>39</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29-31. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Wakil ketua BPH DSN-MUI Dr.H.Hasanuddin, M.Ag, Jumat, 9 Juni 2017 pada Perkuliahan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer di Indonesia, di Kampus UIN Jakarta.

<sup>40</sup>Lihat, Ahmad Munir Chobirun, *Orasi Ilmiah: Pidato Pengukuhan Guru Besar KH Ma'ruf Amin Guru Besar UIN Malang*, Kementerian Agama UIN Malang, 2017. Dikatakan bahwa salah satu manhaj DSN dalam menetapkan fatwanya adalah dengan memperhatikan pendapat-pendapat ulama, maka dasarnya adalah *al-akhdzu bi arjāhil aqwāli wa al- aslah in amkana*, mengambil atau memfatwakan pendapat yang paling *rājih* (paling kuat dalilnya) dan paling memberikan maslahat jika bisa dimungkinkan.

fatwa DSN-MUI dalam kaitannya persoalan baru hukum ekonomi di Indonesia hanya berfungsi untuk menjawab atas kegelisahan masyarakat yang selalu mempertanyakan legalitas hukum pada bidang syariah. Tidak adanya kaidah fiqih didalam suatu fatwa bukan berarti ketidaktuntasan dalam menjawab persoalan tetapi hal terpenting adalah memperhatikan aspek kemaslahatan dengan memperhatikan dalil yang paling kuat dan mana yang paling bermanfaat.

### Daftar Pustaka

- ‘Abdullāh, ‘Athiyyah. Mawsū’ah al- Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah lil Mu’āmalat al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dawruhā fi Tawjīh al-Nuzum al-Mu’āsirah. Iskandariah: Dār al-Iman, t.th.
- ‘Alī Aḥmad al-Nadwī. al-Qawā’id al-Fiqhiyyah: Mafhūmuhā, Nasy’atuhā, Tatawwuruhā,. Damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Al-Ijtihād al-Mu’āshir baina al-Inzhibāth wa al-Infirāth. Kairo: Dar al- Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, 1994.
- Amin, KH Ma’ruf. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: eISAS, 2008.
- Departemen Agama RI. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta, 2003.
- DSN, dan BI. Himpunan Fatwa DSN-MUI. Jakarta: DSN dan BI, 2006.
- Firmansyah, Heri. “Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” Al-Qadha Volume 6, Nomor 2. Juli-Desember 2019 (2019).
- Hakim, Muhammad Lutfi. “Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah).” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 8, no. 1 (2014): 45–56. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.401>.

- Hamam. "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI." *Et-Tijarie Volume 4*, Nomor 1. Januari (2017).
- Hidayatullah, Syarif. *Qawā'id Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mua'amalat, Maliyah Islamiyah, Mu'ashirah)*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Kamil, 'Umar 'Abdullāh. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Atsaruhā fī al-Mu'āmalāt al-Māliyyah. Jāmi'ah al-Azhar: al-Dirāsāt al-'Arābiyyah wa al-Islāmiyyah*, t.th.,.
- Khamim. "Analisis Fatwa Sesat MUI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 64–82. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.8>.
- Mahmasānī, Subhī. *al-Nazariyyah al-'Āmmah li al-Mujbāt wa al-'Uqūd fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. 3 ed. Beirut: Dār al-'Ilm lil Malayin, 1983.
- Maksum, Muhammad. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- . *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia dan Timur Tengah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Ma'luf, Luwīs al. *al-Munjid Fī al-Lughah wa al-A'lām*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mudzhar, M. Atho. *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- . “Revitalisasi Maqasid al-Syari’ah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.” *Indo Islamika*, 1, 4 (2014).
- . “The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues.” *Ahkam Vol. XIII*, No. 1. Januari (t.t.): 2013.
- Mushafi. “Urgensi Hukum Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Pasar Bebas.” *At-Turas*, 1, 2 (2015).
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press, 2011.
- Nashr Farid Muhammad Wasil. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Novia, Aidil. “Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” *Jurnal Peradaban Islam: Tsaqafah Vol. 12*, No. 1, Mei (2016).
- Suyūṭī, Jalāluddīn ‘Abdurrahmān al-. *al-Asybah wa al-Nazair*. 2 ed. Mesir: al-Matba’ah al-Husainiyyah al-Misriyah, 1322.
- “Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.pdf,” t.t.
- Zuhailī, Wahbah al-. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*. 1 ed. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- . *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*. 5 ed. Syiria: Dār al-Fikr, 2006.